

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Indonesia memiliki 17.001 pulau yang mana terdiri atas 38 Provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Dengan keberagaman dan luasnya wilayah Indonesia menjadi keterbatasan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan pada setiap daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah dimana pemerintah pusat menyerahkan hak, wewenang serta kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan masukan dari masyarakat yang sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pengembangan potensi daerah, serta melakukan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam hal ini desa dan kelurahan juga merupakan daerah otonom yang disertai hak, wewenang serta kewajiban untuk mengurus keperluan masyarakat setempat melalui pelayanan publik dan pengembangan potensi daerah dengan tujuan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa disebut sebagai bagian terkecil dalam upaya pembangunan nasional sehingga memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Dukungan pemerintah pusat dalam proses pembangunan desa salah satunya yaitu dengan memberikan aliran dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disusun dan diajukan oleh desa. Dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat nantinya akan digunakan sesuai kebutuhan desa seperti untuk pembangunan sarana dan prasarana, melakukan pemberdayaan masyarakat serta memenuhi fasilitas yang digunakan untuk pelayanan masyarakat. Tidak hanya itu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa; transfer, dimana transfer ini dimaksudkan yakni Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan Pendapatan lain-lain.

Dalam hal ini kemandirian desa dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dari sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa (Saputra et al., 2019). Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pendapatan

asli desa terdiri atas Hasil usaha, Hasil Aset, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, serta pendapatan lain lain. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat 1 dikatakan bahwa terdapat empat aspek utama yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, empat aspek tersebut antara lain: 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa; 2) Membangun sarana dan prasarana desa; 3) Membangun potensi ekonomi lokal; 4) Memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam lingkungan

Sejauh ini sudah banyak program pemerintah yang dirancang sebagai upaya mempercepat pembangunan ekonomi di daerah desa sehingga masyarakat dapat hidup dengan layak. Namun dalam realisasinya dari program yang sudah dirancang tidak memberikan hasil yang signifikan sehingga masyarakat tidak dapat merasakan dampak yang diberikan secara langsung. Dengan demikian diperlukan perbaikan dari program program tersebut hingga pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes merupakan sebuah lembaga atau badan usaha perekonomian yang berbadan hukum, didirikan dan dimiliki oleh desa serta dikelola secara mandiri dan profesional dengan modal yang berasal dari kekayaan milik desa yang dipisahkan (Dewi, 2014).

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dibentuk bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam bidang hasil usaha serta

diharapkan kehadirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu BUMDes dirancang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan mengelola, mengembangkan, menginvestasikan produktivitas perekonomian serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa. Dengan demikian BUMDes memiliki peran sosial yakni berpihak kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan serta menyediakan kebutuhan masyarakat desa dalam rangka memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Tak hanya peran sosial, BUMDes juga memiliki peran komersial yakni diharapkan dapat memperoleh keuntungan berupa laba bersih yang dapat memberikan peningkatan pendapatan asli desa.

Pengelolaan dan pemberdayaan BUMDes ini berada di bawah naungan kementerian desa sehingga kementerian selalu memberikan pendampingan pada BUMDes. Kemandirian dalam Pengelolaan organisasi BUMDes diartikan bahwa pengelola organisasi BUMDes harus dipisahkan dengan pemerintah desa. Pengelola lembaga bumdes ini terdiri atas Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana, Pelaksana Operasional, dan Pengawas dimana setiap bagian memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang secara terperinci. Pengelolaan BUMDes terlepas dari campur tangan pihak pemerintah desa, hanya saja selalu dalam pengawasan kepala desa. Pengelolaan BUMDes yang seharusnya dilakukan secara profesional dan mandiri, memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melakukan pengelolaannya (Suhu et al., 2020). Terdapat enam prinsip pengelolaan BUMDes yang harus dipahami oleh pemerintah desa, anggota

pengelola BUMDes, BPD, Pemkab serta masyarakat yang diharapkan memiliki persepsi yang sama (Ridwan, 2014). Enam prinsip tersebut antara lain: Kooperatif, Partisipatif, Emansipasi, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable (Sujarweni, 2019).

Pengelolaan BUMDes tidak bisa lepas dari sistem pengendalian internal untuk menjaga keberlangsungan operasionalnya. Sistem pengendalian internal merupakan hal yang pertama dan utama dalam lembaga, baik lembaga yang berorientasi pada penghasilan maupun tidak. SPI merupakan kebijakan khusus yang digunakan oleh lembaga untuk memberikan patokan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan (Mokoginta et al., 2017). Lembaga yang tidak memiliki sistem pengendalian internal yang cukup memadai terdapat kemungkinan tidak dipercayai oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan lembaga tersebut (Maruta, 2016).

Di berbagai daerah telah banyak desa yang sudah memiliki BUMDes dengan berbagai bidang usaha, baik yang bergerak pada bidang dagang maupun jasa, pengoptimalan potensi desa yang dimiliki, mendirikan potensi buatan, memberikan pelayanan untuk mempermudah masyarakat. Sejauh ini terdaftar 17.693 Badan Usaha Milik Desa yang sudah berbadan hukum salah satunya adalah BUMDes Barokah milik Desa Tambakrejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

Desa Tambakrejo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan dengan luas wilayah 95.121.00Ha yang

didominasi dengan sawah dan perkebunan. Desa Tambakrejo tercatat sebagai salah satu Desa Berkembang yang terdaftar dalam Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. Desa Tambakrejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.139 penduduk terdiri atas 405 kepala Keluarga. Desa Tambakrejo penduduk yang tidak terlalu padat dan sebagian besar wilayahnya terdiri atas sawah dan perkebunan sehingga kebanyakan mata pencaharian penduduk yakni sebagai petani dengan prosentase 42,9%; 25,0% sebagai buruh tani; 21,4% belum memiliki pekerjaan; 7,1% sebagai pelajar/mahasiswa; dan 3,6% sebagai Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pemaparan kepala desa saat dilakukan wawancara, tingkat kemiskinan masyarakat Desa Tambakrejo yakni menengah ke bawah dengan indikator 42,9% dan 25,0% masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sehingga tidak memiliki penghasilan tetap perbulan. Tak hanya hal tersebut, banyaknya jumlah pengangguran pada angka 21,4% juga berdampak pada tingkat kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Desa Tambakrejo berinisiatif mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama BUMDes Barokah.

BUMDes Barokah merupakan Badan usaha Milik Desa Tambakrejo yang berada di Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. BUMDes Barokah berdiri sejak tahun 2020 namun belum beroperasi secara maksimal dan baru aktif beroperasi kembali pada tahun 2021. Latar belakang pendirian BUMDes Barokah Desa Tambakrejo yakni untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program

program yang dirancang oleh BUMDes sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Tambakrejo. Pendirian BUMDes ini diawali dengan pembentukan struktur kepengurusan oleh pemerintah desa dan sudah memiliki SK. Namun pada tahun 2022 masa bakti atau masa kerja yang tertera pada SK tersebut telah habis dan belum terbentuk kepengurusan baru atau dibuatkan SK baru untuk melanjutkan kepengurusan yang sebelumnya. Pemilihan pengurus BUMDes ini ditentukan berdasarkan hasil koordinasi Kepala desa dengan Dewan Pengawas Desa. Penyertaan modal BUMDes yang diberikan pemerintah desa pada BUMDes Barokah tercatat sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Modal</b>
2021 sebagai modal awal	Rp 75.000.000
2022 penambahan modal dari DD	Rp 15.000.000
2023 penambahan modal dari DD	Rp 20.000.000
2024 penambahan modal dari DD	Rp 25.000.000

Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah desa berasal dari Anggaran Dana Desa yang sudah diplotkan oleh pemerintah desa. Setelah dilakukan pengeplotan rencana anggaran dana desa, pemerintah desa mengadakan musyawarah desa dengan seluruh elemen masyarakat termasuk pengelola BUMDes Barokah dan menyampaikan terkait rencana anggaran anggaran dana desa yang telah diajukan lalu selanjutnya kepala desa meminta masing masing bagian menyusun anggaran yang akan diajukan untuk mencairkan anggaran tersebut. Pemberian modal yang diberikan oleh pemerintah desa untuk BUMDes Barokah terdapat kenaikan setiap tahunnya,

kenaikan ini didasarkan pada kemampuan pihak pemerintah desa untuk memberikan penyertaan modal. Modal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah desa dari Anggaran Dana Desa untuk pendirian BUMDes, diharapkan dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tambakrejo. Seperti halnya pada BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok Kabupaten Klaten, ditemui bahwa dengan adanya BUMDes berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang dibuktikan dengan adanya bantuan BPJS untuk masyarakat yang membutuhkan, pembangunan infrastruktur jalan desa, program satu rumah satu jamban, hingga program satu KK satu sarjana (Arindhawati & Utami, 2020).

BUMDes Barokah menentukan unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Dengan kondisi dimana sebagian besar wilayah Desa Tambakrejo yang terdiri atas sawah dan perkebunan dengan mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani, maka pengelola berinisiatif mendirikan unit usaha diesel yang digunakan untuk pengairan sawah masyarakat. Namun karena terdapat keterbatasan operator dan banyak masyarakat yang memilih beralih ke sumur bor sehingga saat ini unit usaha tersebut sudah tidak berjalan. Selain itu terdapat unit usaha peternak sapi dan kambing dengan jumlah 12 orang peternak kambing dan 2 orang peternak sapi, dimana kedepannya akan diubah menjadi peternak kambing semua. Tak hanya itu masih terdapat satu unit usaha yakni layanan pembayaran online untuk pembayaran listrik PLN, pembayaran air PDAM, pembayaran pajak



kendaraan, pembayaran BPJS dan lain-lain. Unit usaha pembayaran online ini bekerjasama dengan Bank Jatim menggunakan aplikasi “Laku Pandai”.

Pada tahun 2023 terdapat permasalahan pada unit usaha pembayaran online yang menyebabkan terjadi kegaduhan di lingkungan masyarakat Desa Tambakrejo. Permasalahan terjadi antara pihak operator pembayaran online dengan seorang masyarakat setempat. Permasalahan ini bermula dari pembayaran salah satu penduduk desa yang tidak terproses dan tetap memperoleh tagihan tetapi sudah dilakukan transaksi oleh operator. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pihak BUMDes. sejak adanya permasalahan tersebut hingga peneliti mengajukan perizinan belum ada perubahan atau perilaku terkait kebijakan yang menimbulkan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil observasi tersebut perlu adanya evaluasi dan perbaikan Sistem Pengendalian Internal dalam unit usaha pembayaran online.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebab Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan dalam sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan sangat mempengaruhi jalannya sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Menurut Aprillianto et al 2022 BUMDes yang memiliki tata kelola yang baik adalah memiliki akuntabilitas serta pelaporan transaksi keuangan. Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga perlu dilakukan evaluasi pada sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pengurus BUMDes Barokah Desa Tambakrejo.

Arindhawati & Utami (2020) pernah meneliti mengenai pengaruh keberadaan BUMDes pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten mendapatkan hasil yaitu keberadaan BUMDes memiliki dampak positif dalam bidang ekonomi maupun bidang sosial. Pada bidang ekonomi, keberadaan bumdes ini mampu merekrut karyawan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di desa tersebut, selain itu keberadaan BUMDes juga meningkatkan PAD sebanyak 40%, serta mampu membantu masyarakat dalam membangun atau mengembangkan usahanya melalui unit usaha simpan pinjam. Dalam bidang sosial, banyak program yang diberikan oleh BUMDes seperti pemasangan wifi pada setiap RW, memberikan bantuan BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu serta masih banyak lagi program yang diberikan oleh BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa setempat. Namun dengan banyaknya kegiatan operasional tentu membutuhkan pencatatan yang baik dan terstruktur sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar penyusunan yang berlaku. Hal ini menjadi keterbatasan dalam pengembangan BUMDes karena tidak banyak pengurus yang memahami sistem pencatatan keuangan, sehingga pengelola BUMDes membutuhkan pendampingan lebih khusus untuk melakukan penyusunan laporan keuangan.

Da Santo & Pedo (2020) melakukan penelitian mengenai aspek hukum prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta penerapannya pada Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan pada Kecamatan Kokbaun

Kabupaten TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten mendukung adanya pembentukan BUMDes. Ini dibuktikan dengan terbentuknya lima BUMDes yang sudah berjalan dan satu BUMDes yang masih dalam tahap perencanaan sehingga belum terbentuk tata kelola yang baik. Kendala yang ditemui dalam pembentukan serta pengembangan BUMDes yakni terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik dari unsur masyarakat maupun aparatur desa sehingga perlu dilakukan pendampingan dan pengarahan lebih lanjut mengenai pengelolaan serta penerapan tata kelola bumdes yang baik dengan menerapkan prinsip kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliana & Alinsari (2022) dimana keduanya melakukan penelitian tentang penerapan tata kelola Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. Penelitian ini dilakukan di BUMDes Estu Mukti Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan memperoleh hasil bahwa BUMDes Estu Mukti telah melaksanakan enam prinsip tata kelola dengan sangat baik dan berjalan secara konsisten. Kehadiran BUMDes Estu Mukti memiliki dampak yang positif bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bejalen. Hal ini membuktikan bahwa BUMDes Estu Mukti Desa Bejalen telah merealisasikan SDGs Desa yakni Desa Ekonomi Tumbuh Merata.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Achmad et al (2022) mengenai analisis sistem pengendalian internal pengelolaan dana BUMDes Bantal Asembagus Situbondo. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Bantal Mandiri Asembagus Situbondo, memperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting dalam mengendalikan serta mengelola fungsi dalam suatu lembaga. Melalui sistem pengendalian internal ini aktivitas perusahaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan serta memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal BUMDes Bantal Asembagus sudah berjalan dengan baik namun perlu adanya perbaikan pada komponen informasi dan komunikasi karena belum sesuai dengan SOP keuangan serta memerlukan adanya pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi karyawan. Tak hanya itu untuk meningkatkan keuntungan hingga mencapai target dan pengelolaan dana yang optimal disarankan untuk meningkatkan kerjasama permodalan dengan pihak ketiga.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Lewaherilla et al (2022) mengenai Revitalisasi Tata Kelola menuju BUMDes Produktif pada BUMDes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dengan adanya perbaikan pada sistem tata kelola BUMDes akan membawa dampak yang baik bagi pengelola. Dengan adanya perbaikan tata kelola akan menambah kompetensi dan keterampilan SDM pengelola BUMDes. Adanya perbaikan pada sistem pembuatan laporan keuangan sehingga dari yang mulanya masih berupa

manual bisa beralih secara terkomputerisasi. Selain itu kerjasama yang baik antara pengelola BUMDes dengan pemerintah desa akan memperbanyak peluang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Baunsele et al (2023) melaksanakan penelitian mengenai penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes di Desa Pariti, kecamatan Salamu, Kabupaten Kupang-NTT. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengelola BUMDes beranggapan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan secara sederhana dan tanpa penggunaan dasar hukum yang sesuai sudah cukup untuk menjalankan usaha di BUMDes. Hal tersebut menjadi kendala yang menghambat perkembangan BUMDes. Tak hanya itu, minimnya pengetahuan pengelola mengenai penataan keuangan, pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan laporan keuangan menyebabkan kegiatan administrasi keuangan menjadi tidak tertata dengan baik sehingga tidak terkendali. Perlu dilakukan pendampingan dan pengarahan serta pelatihan lebih lanjut kepada para pengelola BUMDes untuk memperbaiki tata kelola. Melalui upaya-upaya tersebut sehingga potensi yang dimiliki desa dapat dimaksimalkan dan membawa dampak positif bagi pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.

Tak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Nur et al (2023) yang meneliti mengenai analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakamase Pincara Kabupaten Pinrang. Hasil dari penelitian ini yakni pengelolaan kelembagaan merupakan aspek utama yang harus dimiliki oleh

BUMDes sebab perlu adanya pembagian tugas yang jelas dan terstruktur melalui susunan kepengurusan yang telah dibentuk dan disahkan oleh kepala desa. Aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan unit usaha harus berjalan beriringan sebab dengan begitu seluruh transaksi operasional yang berada pada unit usaha harus tercatat dengan baik sehingga keluar masuk keuangan dapat dipantau dengan mudah dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan mudah dipahami sebagai bukti pertanggungjawaban pihak pengelola kepada dewan pengawas dan kepala desa. Lebih lanjut lagi pengelolaan SDM pengurus perlu diperhatikan lebih mendalam sebab peningkatan kompetensi, pengetahuan, setra keterampilan pengurus atau pengelola akan membawa dampak baik dalam perkembangan BUMDes.

Pada penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian terkait penerapan sistem pengendalian internal pada unit usaha pembayaran online. Sehingga karena peneliti tertarik dengan pembahasan tersebut, Keterbaruan pada penelitian ini yaitu terkait penerapan sistem pengendalian internal pada unit usaha pembayaran online BUMDes Barokah Desa Tambakrejo. Selain itu objek penelitian yang dipilih oleh peneliti juga belum pernah digunakan sebagai objek penelitian pada penelitian lain.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tambakrejo selama periode 2023 hingga 2024 dan penelitian ini hanya dilakukan pada BUMDes Barokah Desa Tambakrejo.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada BUMDes Barokah?
2. Bagaimana perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal pada BUMDes Barokah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Melakukan evaluasi terkait sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan selama ini.
2. Melakukan perbaikan sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan selama ini.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memverifikasikan teori untuk pengelolaan BUMDes yang telah diperoleh saat pembelajaran di kelas

melalui mata kuliah Praktik Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal pada mata kuliah Sistem Akuntansi

## 2. Manfaat Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, serta wawasan dan hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema yang serupa.

### b. Bagi BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, serta wawasan dan hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema yang serupa.

### c. Bagi Universitas

Diharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat sebagai bahan bacaan dan referensi di perpustakaan bagi pihak kampus.

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal mencakup tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan. Ini digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan



efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut dengan BUMDes merupakan badan hukum yang dimiliki oleh desa sebagai fungsi usaha desa yang diharapkan kehadirannya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa serta dapat menambahkan pemasukan sebagai pendapatan asli desa.

## **3. Kecurangan**

kecurangan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja oleh manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau melanggar hukum.